

**STANDART PELAYANAN PUBLIK  
UPT PUSKESMAS PANAGUAN  
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN**

**DINAS KESEHATAN  
UPT PUSKESMAS PANAGUAN  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan pada Allah S.W.T atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Standar Pelayanan Publik (SPP) UPT Puskesmas Panaguan Kabupaten Pamekasan tahun 2024 ini dapat tersusun dengan baik.

Standart Pelayanan Publik ( SPP ) ini menjadi acuan dan pedoman pelayanan kesehatan bagi petugas di UPT Puskesmas Panaguan sebagai pemberi pelayanan kesehatan yang wajib memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal dan paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja UPT Puskesmas Panaguan sebagai penerima layanan di UPT Puskesmas Panaguan Kabupaten Pamekasan.

Standart Pelayanan Publik ( SPP ) ini tersusun atas kerjasama dan dukungan dari semua pihak yang terkait di UPT Puskesmas Panaguan, sehingga bisa terselesaikan tepat waktu dan bisa mengcover semua aspek pelayanan di UPT Puskesmas Panaguan.

Demikian penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) UPT Puskesmas Panaguan Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 ini disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal sampai akhir penyelesaian SPP ini.

**KEPALA UPT PUSKESMAS PANAGUAN  
KAB. PAMEKASAN**



**NURUL INAYAH, S.ST, M.AP**  
NIP. 19771103 200501 2 006

# DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR ISI .....	
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PANAGUAN .....	
BAB I PENDAHULUAN .....	
A. Latar Belakang .....	
B. Maksud dan Tujuan .....	
C. Pengertian .....	
D. Prinsip .....	
BAB II GAMBARAN UMUM .....	
A. Letak Geografis .....	
B. Letak Demografis .....	
C. Data Sosial Ekonomi .....	
D. Data Sosial Budaya.....	
E. Kondisi Internal Puskesmas.....	
F. Visi, Misi dan Motto .....	
G. Jenis – jenis Pelayanan .....	
BAB III STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA UPT PUSKESMAS PANAGUAN	
.....	
BAB IV PENUTUP .....	



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  
DINAS KESEHATAN  
UPT PUSKESMAS PANAGUAN**

Jalan Raya Panaguan Kecamatan Proppo 69363  
No. Telpun 082331220905 Email : *pkmpanaguan@gmail.com*  
Website : *pkmpanaguan.pamekasankab.go.id*

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA UPT PUSKESMAS PANAGUAN  
NOMOR : 440 /010/432.302.05/SK/2024  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)  
KEPALA UPT PUSKESMAS PANAGUAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik dengan keputusan Kepala UPT Puskesmas Panaguan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Panaguan tentang Penetapan Standart Pelayanan Publik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, Dan Penerapan Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;

8. Peraturan Menteri/ Kepala Lembaga yang bersangkutan/ terkait;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur no 31 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksana Perda No 08 tahun 2011 tentang pelayanan Publik.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PANAGUAN KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PADA UPT PUSKESMAS PANAGUAN KABUPATEN PAMEKASAN.

Kesatu : Menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) UPT Puskesmas Panaguan Kabupaten Pamekasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Kedua : Standar Pelayanan Publik (SPP) pada UPT Puskesmas Panaguan Kabupaten Pamekasan sebagaimana dalam Diktum Kesatu meliputi :

1. Pelayanan Pendaftaran
2. Pelayanan Umum 1
3. Pelayanan Umum 2
4. Pelayanan Ruang Laktasi
5. Pelayanan Anak dan Imunisasi
6. Pelayanan Ibu dan KB
7. Pelayanan Kamar Bersalin
8. Pelayanan Gigi dan Mulut
9. Pelayanan Lansia
10. Pelayanan Unit Gawat Darurat /UGD
11. Pelayanan Rawat Inap
12. Pelayanan Dapur Pantry
13. Pelayanan Ruang Sterilisasi
14. Pelayanan Laboratorium
15. Pelayanan Sanitasi
16. Pelayanan Konsultasi Gizi & Laktasi
17. Pelayanan P2M TB Paru
18. Pelayanan P2M Kusta
19. Pelayanan Ruang Isolasi
20. Pelayanan Farmasi
21. Pelayanan Ruang Laundry

- Ketiga : Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja Pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- Keempat : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Panaguan Kabupaten Pamekasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan  
Pada tanggal : 2 JANUARI 2024

**KEPALA**  
**UPT PUSKESMAS PANAGUAN**  
**Kab. Pamekasan**



**NURUL INAYAH, S.ST, M.AP**  
NIP. 19771103 200501 2 006

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Pamekasan;  
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pamekasan;  
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Pamekasan.  
4. Peringgal

Lampiran : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Panaguan  
Nomor : 440/ 010 /432.302.5/2024  
Tanggal : 2 JANUARI 2024

---

## **STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) UPT PUSKESMAS PANAGUAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Standar Pelayanan Publik (SPP), merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan.

Salah satu aspek penting dalam rangka mewujudkan birokrasi yang memiliki kriteria efektif, efisien, dan ekonomis adalah dengan menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) Dalam menerapkan standar pelayanan publik.

Dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP), penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti, berbagai bentuk penyimpangan dapat di hindari, atau bahkan meskipun terjadi penyimpangan tersebut, maka dapat ditemukan penyebabnya. Dalam kondisi seperti ini sedikit demi sedikit pada gilirannya kualitas pelayanan kepada publik akan menjadi lebih baik. Untuk mendukung hal tersebut maka perlu dibuat Standard Operasional Prosedur (SOP).

#### **B. Maksud dan Tujuan**

##### **Maksud :**

Standard Pelayanan Publik (SPP) dimaksudkan sebagai suatu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

##### **Tujuan :**

Terwujudnya Pedoman dan Standar Pelayanan Publik di UPT Puskesmas Panaguan bagi masyarakat dan penyelenggara.

#### **C. Pengertian**

##### **1. Pelayanan Publik**

Adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang ada di UPT Puskesmas Panaguan Kabupaten Pamekasan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang , jasa dan / atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara

pelayanan publik dalam hal ini adalah UPT Puskesmas Panaguan Kabupaten Pamekasan.

## **2. Penyelenggara pelayanan publik**

Yang dimaksud penyelenggara di sini adalah setiap institusi penyelenggara negara , korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Untuk kegiatan pelayanan publik UPT Puskesmas Panaguan Kabupaten Pamekasan mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur no 31 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksana Perda No 08 tahun 2011 tentang pelayanan Publik.

## **3. Organisasi penyelenggara pelayanan publik**

Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan publik UPT Puskesmas Panaguan Kabupaten Pamekasan sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik khususnya kepada seluruh masyarakat wilayah UPT Puskesmas Panaguan Kabupaten Pamekasan.

## **4. Standar pelayanan**

Adalah tolak ukur yang dipergunakan di UPT Puskesmas Panaguan Kabupaten Pamekasan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan UPT Puskesmas Panaguan Kabupaten Pamekasan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas , cepat , mudah , terjangkau dan terukur.

## **5. Maklumat pelayanan**

Adalah pernyataan tertulis UPT Puskesmas Panaguan Kabupaten Pamekasan yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan Publik.

## **6. Masyarakat**

Adalah seluruh pihak , baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik , baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud masyarakat di sini adalah seluruh penerima layanan perseorangan atau kelompok di wilayah kerja UPT Puskesmas Panaguan Kabupaten Pamekasan.

## **7. Pihak terkait**

Adalah pihak yang kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Standar Pelayanan Publik di Sekretariat UPT Puskesmas Panaguan Kabupaten Pamekasan.

## **8. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana**

Adalah seluruh staf / karyawan UPT Puskesmas Panaguan Kabupaten Pamekasan mulai dari pucuk Pimpinan sampai bawahan serta petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik .

### **D. Prinsip**

Dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

#### **1. Sederhana**

Standar Pelayanan Publik yang mudah dimengerti , mudah diikuti , mudah dilaksanakan , mudah diukur dengan prosedur yang jelas bagi masyarakat penerima manfaat layanan.

#### **2. Konsistensi**

Harus memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu , prosedur . dan persyaratan.

#### **3. Partisipatif**

Staf / karyawan UPT Puskesmas Panaguan dengan melibatkan masyarakat bisa dari Tokoh Masyarakat, LSM dll untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.

#### **4. Akuntabel**

Hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan publik harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.

#### **5. Berkesinambungan**

Harus dapat berlaku terus menerus sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.

#### **6. Transparansi**

Harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh Staf / karyawan UPT Puskesmas Panaguan Kabupaten Pamekasan khususnya maupun masyarakat pada umumnya.

#### **7. Keadilan**

Standar Pelayanan Publik harus dapat menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau seluruh masyarakat wilayah kerja UPT Puskesmas Panaguan Kabupaten Pamekasan

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM UPT PUSKESMAS PANAGUAN**

#### **A. Letak Geografis**

1. Batas Wilayah

- Utara : Puskesmas Palengaan Kecamatan Palengaan
- Barat : Puskesmas Omben Kabupaten Sampang
- Selatan : Puskesmas Bandaran kecamatan Tlanakan
- Timur : Puskesmas Proppo Kecamatan Proppo

2. Posisi Geografis

Puskesmas Panaguan terletak di sebelah barat Kabupaten Pamekasan dengan jarak  $\pm$  15 Km dari Pusat Kota Pamekasan. Tepatnya di Desa Panaguan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

3. Luas Wilayah Kerja

Luas wilayah kerja Puskesmas Panaguan 1.369 Km<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk 1.172 jiwa/ Km<sup>2</sup>.

Wilayah kerja Puskesmas Panaguan terdiri dari 11 Desa yaitu :

1. Desa Panaguan
2. Desa Pangbatok
3. Desa Tatangoh
4. Desa Badung
5. Desa Srambah
6. Desa Groom
7. Desa Batukalangan
8. Desa Candi Burung
9. Desa Pangtonggal
10. Desa Jambringin
11. Desa Campor

4. Kondisi Umum

Kondisi umum wilayah kerja Puskesmas Panaguan merupakan :

- Tanah sawah / Pertanian = 40 %
- Tanah Kering = 60 %

#### **B. Data Demografis**

1. Jumlah Penduduk	: 47326	jiwa
- Laki-laki	: 22982	jiwa
- Perempuan	: 24344	jiwa
2. Jumlah kepala keluarga	: 11.084	KK
3. Jumlah KK Miskin	: 20.584	KK
4. Kepadatan Penduduk	: 1.172	jiwa/km <sup>2</sup>
5. Jumlah Bayi ( < 1 tahun )	: 665	jiwa
6. Jumlah anak balita ( 1-4 tahun )	: 2.616	jiwa
7. Jumlah anak prasekolah ( 5-6 tahun )	: 670	jiwa
8. Jumlah PUS	: 8.046	jiwa
9. Jumlah ibu hamil	: 701	jiwa
10. Jumlah ibu bersalin	: 669	jiwa

11. Jumlah nifas	: 669	jiwa
12. Jumlah ibu meneteki	: 669	jiwa
13. Jumlah Resti Bumil	: 140	jiwa
14. Jumlah Neo Resti	: 95	jiwa

### C. Data Sosial Ekonomi

Mata pencaharian penduduk : Petani, Pedagang, PNS, dll.

### D. Data Sosial Budaya

1. Agama : 100 % Islam
2. Data Pendidikan
  - Jumlah Sekolah
    - TK : 13 sekolah
    - PAUD : 15 Sekolah
    - SD : 20 sekolah
    - SDI : 2 sekolah
    - MI : 18 sekolah
    - SMP : 13 sekolah
    - MTs : 8 sekolah
    - SMA : 3 sekolah
    - SMKN / SMK : 6 sekolah
    - MA : 2 sekolah
    - Akademi : -
    - Perguruan Tinggi : -
    - Ponpes : 13
  - Jumlah Murid
    - Taman Kanak-Kanak : 750 orang
    - PAUD : 450 Orang
    - SD/MI : 4.634 orang
    - SLP/MTs : 1.907 orang
    - SMU/MA : 1.258 orang
    - Akademi : -
    - Perguruan Tinggi : -
  - Data Sarana Ibadah
    - Masjid : 44 buah
    - Mushalla : 68 buah

### E. Kondisi Internal Puskesmas

#### a. Sumber Daya Manusia

- Kepala Puskesmas : 1 orang
- Ka. Subbag. Tata Usaha : 1 orang
- Dokter Umum : 2 orang
- Dokter Gigi : 1 orang
- Perawat Umum : 27 orang
- Perawat Gigi : 0 orang
- Bidan : 37 orang
- Sanitarian : 1 orang
- Pelaksana Gizi : 3 orang

▪ Administrator	: 1	orang
▪ IT	: 2	orang
▪ Akuntansi	: 1	orang
▪ Petugas Laboratorium	: 1	orang
▪ Apotik / Kefarmasian	: 2	orang
▪ Rekam Medis	: 1	orang
▪ Promkes	: 1	orang
▪ Staf Puskesmas	: 5	orang
▪ Sopir	: 1	orang
▪ Satpam	: 2	orang

**b. Sarana dan Prasarana**

▪ Puskesmas Induk	: 1
▪ Puskesmas Pembantu	: 2
▪ Polindes	: 13
▪ Poskesdes	: 0
▪ Ponkesdes	: 4
▪ Ambulance	: 1
▪ Pusling	: 1 Unit
▪ Sepeda motor	: 7
▪ Rumah Dinas Dokter	: 0
▪ Rumah Dinas Perawat	: 0

**c. Sarana Komunikasi**

▪ Telephone	: 0
▪ HP	: 1

**F. VISI**

“ Terwujudnya Puskesmas Panaguan dengan pelayanan bermutu, menuju masyarakat sehat tahun 2025 ”

**MISI :**

- Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- Meningkatkan Kemandirian Masyarakat, Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat.
- Meningkatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standart Kesehatan, Bermutu Aman dan terjangkau.
- Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Memenuhi Standart dan Profesional.

**MOTTO**

**" SESAMA ( SEHAT BERSAMA MASYARAKAT ) "**

**G. JENIS-JENIS PELAYANAN**

- Upaya Kesehatan Wajib :
  1. Upaya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
  2. Upaya Kesehatan Lingkungan
  3. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana
  4. Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat

5. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
6. Upaya Pengobatan Dasar, terdiri dari:
  - Upaya Pengobatan
  - Upaya Kegawatdaruratan
  - Upaya Pengobatan Gigi dan Mulut
  - Upaya pelayanan Laboratorium

➤ Upaya Kesehatan Pengembangan :

1. Upaya Gigi dan Mulut (Gulut)
2. Upaya Kesehatan Tradisional (Yabnkestrad)
3. Upaya Kesehatan Kerja (UKK)
4. Upaya NAPZA
5. Upaya Kesehatan Olahraga (Olga)
6. Upaya Farmasi
7. Upaya Matra

➤ Upaya Kesehatan Pengembangan :

1. Upaya Promosi Kesehatan (Promkes)
2. Upaya Kesehatan Lingkungan (Kesling)
3. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
4. Upaya Keluarga Berencana (KB)
5. Upaya Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
6. Upaya Kesehatan Sekolah (UKS)
7. Upaya Lanjut Usia (Lansia)
8. Upaya Gizi
9. Upaya Diare
10. Upaya Kecacingan / Fillariasis
11. Upaya Hepatitis
12. Upaya HIV / AIDS
13. Upaya Infeksi Saluran Pencernaan Atas (ISPA)
14. Upaya DBD
15. Upaya Malaria
16. Upaya Imunisasi
17. Upaya KUSTA
18. Upaya TB Paru
19. Upaya Posbindu PTM
20. Upaya Surveilans
21. Upaya Rabies
22. Upaya Jiwa
23. Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)
24. Upaya Frambusia

**BAB III**  
**STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)**  
**UPT PUSKESMAS PANAGUAN KABUPATEN PAMEKASAN**

**Standar Pelayanan Publik :**

1. Standar Pelayanan Locket Pendaftaran
2. Standar Pelayanan Umum 1
3. Standar Pelayanan Umum 2
4. Standart Pelayanan P2M Kusta
5. Standart Pelayanan P2M Tb Paru
6. Standar Pelayanan Ibu dan KB
7. Standar Pelayanan Anak dan Imunisasi
8. Standar Pelayanan Gigi
9. Standar Pelayanan Konsultasi Gizi dan Laktasi
10. Standar Pelayanan Farmasi
11. Standar Pelayanan Laboratorium
12. Standar Unit Gawat darurat ( UGD )
13. Standar Pelayanan Rawat Inap
14. Standrat Pelayanan Kamar Bersalin
15. Standart Pelayanan Sanitasi
16. Standart Pelayanan Lansia

## **BAB IV PENUTUP**

Sehubungan dengan tersusunnya Standar Pelayanan Publik (SPP) UPT Puskesmas Panaguan Kabupaten Pamekasan tahun 2024 ini kami sangat menyadari bahwa di dalam penyajiannya masih banyak kekurangan kekhilafan dalam penetapan keputusan ini. Untuk itu kepada semua pihak kami sangat mengharap atas saran, kritik, dan masukannya guna perbaikan di kelak kemudian hari agar lebih baik.

Demikian Standar Pelayanan Publik UPT Puskesmas Panaguan tahun 2024 sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan yang sebaik-baiknya.

Disahkan Oleh

**UPT PUSKESMAS PANAGUAN  
Kab. Pamekasan**



**NURUL INAYAH, S.ST, M.AP**

NIP. 19771103 200501 2 006